



UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

STATUS TERAKREDITASI B

Jl. Sangalagit Tambawu, Penatih, Denpasar Timur
Telp. (0361) 464700 / 464800

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HINDU INDONESIA DENPASAR

NOMOR: 38/SKP/A/UNHI/VI/2022

TENTANG

PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN DARING DI LINGKUNGAN

UNIVERSITAS HINDU INDONESIA DENPASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS HINDU INDONESIA DENPASAR

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 2 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Perguruan Tinggi;
 - b. bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan tinggi dan peningkatan mutu pembelajaran, perlu dikembangkan sistem pembelajaran dalam jaringan atau Daring;
 - c. bahwa sistem pembelajaran Daring perlu dikembangkan sebagai salah satu metoda pembelajaran dalam upaya memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan secara efektif dan efisien;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor Universitas Hindu Indonesia.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan



UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

STATUS TERAKREDITASI B

Jl. Sangalangit Tambawu, Penatih, Denpasar Timur
Telp. (0361) 464700 / 464800

Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

6. SK Pendirian UNHI Nomor: 75/D/O/1993;

7. Peraturan Yayasan Pendidikan Widya Kerthi Nomor: 191/Skp/Ypww/IX/2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hindu Indonesia Denpasar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HINDU INDONESIA DENPASAR TENTANG PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN DARING DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS HINDU INDONESIA DENPASAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Hindu Indonesia Denpasar yang selanjutnya disingkat UNHI.
2. Rektor adalah Rektor UNHI.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi di UNHI.
8. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang disebut SNDikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar nasional penelitian dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat.



9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan Pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
10. Pembelajaran adalah proses interaksi Mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
11. Capaian Pembelajaran Lulusan merupakan internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, keterampilan dan afeksi, yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.
12. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan.
13. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada Mahasiswa per minggu per Semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha Mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
14. Rencana Pembelajaran Semester adalah dokumen perencanaan Pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi Mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu Semester untuk mencapai capaian Pembelajaran yang telah ditetapkan.
15. Pembelajaran luar jaringan, yang selanjutnya disebut pembelajaran luring, adalah model pembelajaran tatap muka yang diselenggarakan secara konvensional.
16. Pembelajaran dalam jaringan, yang selanjutnya disebut pembelajaran daring, adalah model pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar.

BAB II

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Tujuan Penyelenggaraan proses pembelajaran Dalam Jaringan (Daring) adalah:
 - a. meningkatkan akses pendidikan tinggi terhadap akses pendidikan tinggi yang bermutu seiring dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat;
 - b. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembelajaran; dan
 - c. memberikan fleksibilitas interaksi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.



BAB III

RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN PROSES PEMBELAJARAN DARING

Pasal 3

- (1) Proses pembelajaran daring dilaksanakan sesuai dengan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di UNHI;
- (2) Proses pembelajaran daring dapat diterapkan oleh program studi untuk semua jenjang pendidikan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PROSES PEMBELAJARAN DARING

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan proses Pembelajaran Daring di UNHI berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
- (2) Proses Pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester dengan karakteristik proses pembelajaran.
- (3) Proses Pembelajaran yang terkait dengan Penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian.
- (4) Proses Pembelajaran yang terkait dengan Pengabdian kepada Masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 5

- (1) Karakteristik proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- (2) Interaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan Dosen.
- (3) Holistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa proses Pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- (4) Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.



- (5) Saintifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
- (6) Kontekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
- (7) Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
- (8) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
- (9) Kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- (10) Berpusat pada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Proses Pembelajaran Daring wajib mengacu pada:
 - a. standar kompetensi lulusan;
 - b. standar isi Pembelajaran;
 - c. standar proses Pembelajaran;
 - d. standar penilaian pendidikan Pembelajaran;
 - e. standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - f. standar sarana dan prasarana Pembelajaran;
 - g. standar pengelolaan Pembelajaran; dan
 - h. standar pembiayaan Pembelajaran.



- (2) Standar Penyelenggaraan Pembelajaran Daring dikembangkan dan disempurnakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Universitas secara terencana dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Pasal 7

- (1) Universitas bertanggung jawab atas tersedianya perangkat pendukung penyelenggaraan Pembelajaran Daring di UNHI
- (2) Sarana dan prasarana penyelenggaraan pembelajaran Daring adalah sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Universitas, Fakultas atau dosen dan mahasiswa secara individu;

Pasal 8

- (1) Program studi diberikan kewenangan mengatur jadwal terstruktur seperti kuliah, praktikum, seminar dan berbagai bentuk pembelajaran terstruktur lainnya dengan memperhatikan kebutuhan waktu belajar dan beban belajar mahasiswa dan tetap mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Ketentuan kebutuhan waktu belajar dan beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. pada setiap semester tersedia paling sedikit 16 (enam belas) minggu waktu belajar; dan
 - b. setiap 1 (satu) sks adalah pembelajaran selama 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Pasal 9

- (1) Pembelajaran daring dilaksanakan sesuai dengan pedoman akademik UNHI;
- (2) Penjaminan mutu pembelajaran daring menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penjaminan mutu pembelajaran di UNHI;
- (3) Rencana pembelajaran daring menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah yang dapat diakses oleh mahasiswa;
- (4) Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) daring sama dengan CPL pembelajaran luring;
- (5) Beban belajar pada pembelajaran daring sama dengan pembelajaran luring;
- (6) Kaprodi bertanggung jawab atas pembelajaran daring yang diselenggarakan di Program Studi



Pasal 10

- (1) Jumlah pertemuan setiap proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 paling kurang 85% (delapan puluh lima persen) dari yang ditetapkan dalam Rencana Pembelajaran Semester;
- (2) Jumlah kehadiran Mahasiswa untuk setiap proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 paling kurang 75% (tujuh puluh lima persen) dari yang ditetapkan dalam Rencana Pembelajaran Semester;
- (3) Dalam hal ketentuan jumlah kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, Mahasiswa yang bersangkutan tidak boleh mengikuti ujian akhir Semester.

BAB V

PENUTUP

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dalam ketentuan tersendiri bila diperlukan;
- (2) Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal: 6 Juni 2022

REKTOR UNIVERSITAS HINDU INDONESIA
DENPASAR



I Made Damriyasa
Prof. Dr. Dh. I MADE DAMRIYASA M.S.
NIP: 196212311988031017